

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 9/PM.00.02/K.KH-08/04/2026

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 8/PM.00.02/K.KH-08/07/2025 TENTANG TIM FASILITASI
PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 104 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025, maka perlu dibentuk tim fasilitasi pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
- b. Bahwa mengingat adanya reorganisasi Staf di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Surat Keputusan Pelaksana Tugas Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3/KP/KH-08/02/2026, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali susunan staf dalam tim fasilitasi pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8/PM.00.02/K.KH-08/07/2025 Tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan

- 5.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
- 6.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).
- 7.Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8/PM.00.02/K.KH-08/07/2025 Tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- KESATU : Merubah Lampiran Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8/PM.00.02/K.KH-08/07/2025 Tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang berkaitan dengan tugas Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tetap berpedoman pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8/PM.00.02/K.KH-08/07/2025 Tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8/PM.00.02/K.KH-08/07/2025 Tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit
Pada Tanggal : 2 April 2026
KETUA,



MUHAMAD NATSIR, S.E.

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor : 9/PM.00.02/K.KH-08/04/2026
Tanggal : 2 April 2026

TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	Siwi Pamungkas A.N NIPPPK. 19820922 202521 1 032	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
2	Didit Pugu Suwinarto, S.Kom NIPPPK. 19911201 202321 1 033	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
3	Miftakhul Jannah, S.Pd NIPPPK. 19940916 202521 2 027	Penata Layanan Operasional	Anggota
4	Anita Karolina, S.IP. NIP. 19950602 202505 2 003	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
5	Alfi Nur Hayati, S.H. NIP. 19990621 202505 2 008	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
6	Eka Rizki Septyani, A.Md.Bns NIP. 19980926 202505 2 003	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota

Ditetapkan di : Sampit
Pada Tanggal : 2 April 2026
KETUA,



MUHAMAD NATSIR, S.E.